

LAPORAN PERIODIK – PEMILU – PEMILIHAN
2025

Kpt 336 TAHUN 2025, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf g, Pasal 20 ayat (3) huruf h, Pasal 21 ayat (2) huruf g, Pasal 30 ayat (3) huruf h, serta Pasal 32 huruf h PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan pedoman teknis penyusunan dan penyampaian laporan periodik tahapan Pemilu dan laporan periodik tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Maret 2025.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan KPU Nomor 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 13 hlm.